

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang dilahirkan dengan kodratnya untuk bekerja atau mencari suatu pekerjaan dengan tujuan untuk menjalankan kehidupannya, banyak ragam jenis pekerjaan di era yang sudah maju pada saat sekarang ini. Dunia kerja membutuhkan beragam sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan, kebanyakan yang memilih untuk bekerja ialah laki-laki yang dimana memang laki-laki tugas utamanya adalah bekerja sebagai artian dari tulang punggung keluarga untuk menafkahi orang tuanya, istri, ataupun anak-anaknya. Memiliki cukup uang untuk menutupi pengeluaran hidup dasar adalah kebutuhan setiap manusia. Dimungkinkan untuk bekerja untuk diri sendiri atau dengan orang lain. Bekerja pada negara, selanjutnya disebut pegawai, atau bekerja pada orang lain (swasta), selanjutnya disebut buruh atau buruh, keduanya mengakibatkan si pekerja menerima upah, yang dapat digunakan untuk menutupi biaya hidup pokok dan menyumbang kepada kesejahteraan pekerja atau karyawan.

Wajar jika perusahaan yang mempekerjakan orang dalam upaya meningkatkan produktivitas juga memperhatikan kepentingan karyawannya dengan menyediakan bagi mereka dan memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Ungkapan “karyawan adalah tulang punggung perusahaan” sering muncul di bidang keamanan kerja. Sebuah perusahaan tidak dapat berfungsi tanpa karyawannya.

Bahkan sebelum Indonesia merdeka, masyarakat sudah memahami pentingnya memiliki pekerjaan. Latar belakang pekerjaan seseorang merupakan topik diskusi umum dalam literatur yang membahas masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Perbudakan seringkali merupakan langkah pertama, meskipun lebih tepat didefinisikan sebagai status daripada hubungan kontraktual. Buruh, abdi dalem, gelondongan, kerja paksa, koeli (kuli), buruh, buruh, pegawai, dan pegawai adalah sebutan untuk satu kelompok orang yang sama.

Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan Pasal 33 Ayat (1) menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha patungan kekeluargaan.” Dari segi filosofis, perlindungan hukum bagi pekerja adalah pemenuhan hak-hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi. Tujuan perlindungan pekerja adalah untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dalam menghadapi perubahan dunia usaha dan kepentingan pengusaha dengan tetap melindungi hak-hak pekerja dan menjamin persamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

di Bidang Ketenagakerjaan merupakan contoh peraturan perundang-undangan perlindungan tenaga kerja¹.

Menurut undang-undang, "Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha", sebagaimana dapat ditemukan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, adalah melanggar hukum di negara kita untuk memperbudak seseorang. Ada dua lensa utama untuk memeriksa status karyawan: hukum dan ekonomi. Secara ekonomi, karyawan memerlukan perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap bahaya tindakan sewenang-wenang yang diberikan pemberi kerja. Meskipun undang-undang telah disahkan untuk menjaga kesehatan karyawan, Allah SWT. juga memerintahkan pengikutnya untuk memprioritaskan kesejahteraan mereka sendiri.

Masalah pekerja/buruh menjadi semakin rumit dan menuntut perhatian yang lebih serius saat ini. Nilai dan gaya hidup akan mengalami perubahan yang signifikan selama masa kemajuan ini. Perubahan seperti itu seringkali bertentangan dengan hukum. Pengawasan ketenagakerjaan harus cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan prioritas dan gaya hidup bisnis dan organisasi yang menggerakkan ekonomi. Pemberi kerja didefinisikan sebagai orang, pengusaha, badan hukum, atau badan lain yang mempekerjakan tenaga kerja dan memberi imbalan berupa uang atau dengan cara lain berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Titik fokus bersama yaitu dalam pasal 1 menimbulkan kalimat multitafsir mengenai pembayaran upah atau

¹ Hrp, M. A. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Tidak Didaftarkan Oleh Perusahaan Ke BPJS Ketenagakerjaan*, 1.

imbalan dalam bentuk lain, artinya tidak ada penjelasan dalam bentuk lain yang seperti apa. Masalah yang timbul juga adanya kekosongan hukum Pasal 13 UU Ketenagakerjaan 13 Tahun 2003 tidak mengatur formalisasi tenaga kerja informal seperti bekerja kepada perseorangan antara individu satu dengan individu lainnya, bekerja sebagai petani, menjadi asisten rumah tangga atau pembantu. Hal-hal yang menjadi sorotan antara lain :

1. Tidak adanya perjanjian kerja informal diatas kertas
2. Tidak ada kesepakatan upah seperti upah UMR di dalam pekerjaan formal
3. Tidak adanya jangka waktu bekerja
4. Tidak adanya pemfokusan bekerja dalam kata lain pekerja informal yang bekerja dengan seseorang bisa saja bekerja ganda diluar dari kesepakatan bersama
5. Tidak mendapatkan pensiunan atau hak cuti khusus

Hal ini memicu keingintahuan peneliti untuk menggali lebih dalam persoalan karya individu di bawah rubrik “judul penelitian”. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Informal Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003”.

Orisinalitas Penelitian

Berikut ini adalah ringkasan dari banyak evaluasi temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang penulis rencanakan untuk dibahas dalam penelitian ini “ Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja yang Bekerja di Perseorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003”

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1	Hasvi Hadyan Ikhlas Instansi : Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA YANG BEKERJA PADA SHIFT MALAM DI ARENA POOL & CAFE PEKANBARU DITINJAU UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Tahun : 2021	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja wanita yang bekerja pada shift malam di arena pool & cafe pekanbaru yang ditinjau UU No. 13 tahun 2003 ? 2. Bagaimana hak dan kewajiban tenaga kerja di arena pool & cafe yang bekerja pada

			shift malam ?
2	Jafaruddin : Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar – Raniry Banda Aceh	IMPLEMENTANSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 Tahun : 2019	1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ? 2. Bagaimana Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ?
3	Lanov : Fakultas Hukum Universitas	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA	1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi

	<p>Muhamadiyah Mataram</p>	<p>YANG DIRUMAHKAN DAN DI PHK AKIBAT DAMPAK COVID-19 Tahun : 2020</p>	<p>tenaga kerja yang dirumahkan dan di PHK akibat pandemi COVID- 19 ? 2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja terhadap perusahaan yang merugikannya ?</p>
--	--------------------------------	---	--

Studi sebelumnya berfungsi sebagai contoh penelitian yang sebanding dengan tetapi berbeda dari penelitian ini. Sampel penelitian pertama atas nama Hasvi Hadyan Ikhlas di Universitas Islam Riau Pekanbaru memiliki kesamaan membahas tenaga kerja sebagai objek kajian; berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Shift Malam Di Arena Pool & Cafe Pekanbaru Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. Namun kajian yang dilakukan oleh Hasvi Hadyan Ikhlas ini terbatas pada wilayah Poll & Cafe Pekanbaru, dan penekanannya pada isu perlindungan hukum bagi perempuan yang bekerja shift malam. Terlepas dari kenyataan bahwa penekanan penelitian ini adalah pada hak-hak hukum karyawan seorangan atau secara individu dengan

individu lainnya tanpa adanya aturan yang mengatur khusus tentang hal tersebut di dalam Undang-undang ketenagakerjaan.

Penelitian pada contoh kedua atas nama Jafaruddin, Artikel “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003” diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar – Raniry Banda Aceh. Topik yang diperdebatkan, yaitu hak-hak pekerja, merupakan benang merah. Sementara itu, bidang studi adalah tempat pekerjaan yang dilakukan untuk Jafaruddin dan yang satu ini berbeda mengenai implementasi atau penerapan langsung tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja apakah sudah efektif atau belum sesuai dengan Undang-undang ketenagakerjaan sedangkan dalam penelitian ini lebih kepada analisis tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang bekerja di perseorangan dan hal tersebut belum diatur dalam Undang-undang ketenagakerjaan, mengkaji bagaimana hak-hak pekerja, keselamatan kerja serta keadilan sebagai tenaga kerja.

Penelitian pada contoh yang ketiga atas nama Lanov Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Hukum, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang Dikerjakan Rumahan dan Di-PHK Akibat Dampak Covid-19" dapat dilihat persamaan dengan peneliti penulis yaitu terletak pada bagian tema pembahasan terkait dengan tenaga kerja serta isu hukum mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja. Sedangkan dari segi perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dapat dibedakan dalam hal objeknya. Penelitian ini menitikfokuskan terhadap tenaga kerja yang di

berhentikan atau di PHK karena adanya Covid 19 sedangkan penelitian penulis membahas mengenai tenaga kerja informal yang belum mendapatkan perlindungan serta tidak tercantum di dalam Undang-Undang.

1.2 Rumusan Masalah

Beberapa rumusan masalah dapat ditentukan berdasarkan konteks di atas, namun rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana perlindungan hukum bagi para tenaga kerja informal ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ?
- 1.2.2 Bagaimana pengaturan terhadap tenaga kerja informal di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Pada rumusan masalah yang pertama Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa saja dan bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja informal
- 1.3.2 Pada rumusan masalah yang kedua tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban Undang-undang ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja informal

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi beberapa pihak. Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1.4.1 Teoritis

Secara teoritis dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumber pemikiran dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta penelitian-penelitian selanjutnya khususnya pada bidang Ketenagakerjaan, Sebagai acuan untuk peneliti berikutnya yang masih berkaitan dengan tema yg diangkat dalam proposal skripsi ini.

1.4.2 Manfaat praktis

A. Bagi peneliti

Pada penelitian skripsi ini penulis dapat memperdalam dan menambah wawasan hukum khususnya mengenai Perlindungan hukum bagi tenaga kerja informal berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

B. Bagi masyarakat

Pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan bisa dijadikan pedoman untuk menambah wawasan akan pentingnya perlindungan hukum tenaga kerja informal juga mempunyai haknya untuk mendapatkan pekerjaan

C. Bagi pemerintah

Melalui skripsi ini manfaat bagi pemerintah adalah sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah bisa memberi arahan yang

baik terhadap pelaku dan juga pemerintah harus menegakkan aturan yang telah di sepakati.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Skripsi ini didasarkan pada penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal, yaitu jenis metodologi penelitian yang digunakan. Dalam pendekatan ini, hukum sering dilihat dari salah satu dari dua cara: baik sebagai apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan (Kitab Lawina), atau sebagai standar atau norma yang menjadi tolok ukur perilaku masyarakat tentang apa yang dianggap cocok. Ada beberapa akibat dari studi hukuman normatif, yang didasarkan pada kerangka hukum dan peraturan dan mengandalkan sumber sekunder untuk datanya².

Kajian normatif melihat topik tersebut dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang relevan. Untuk memastikan bahwa penelitian ini relevan dengan konsep hukum. Dalam penelitian ini akan membahas tentang tenaga kerja perseorangan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 13-14.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Skripsi ini mengambil metode perundang-undangan (Statute method), yang melibatkan penelitian dan analisis semua undang-undang dan peraturan yang berlaku yang menanggung tantangan yang dihadapi. Memeriksa konsistensi dan kesesuaian konstitusi dan undang-undang lainnya adalah salah satu cara penerapan metode undang-undang ini.

Skripsi ini menggabungkan "pendekatan undang-undang" dengan "pendekatan konseptual" untuk dipelajari.

Metode penelitian adalah standar untuk mengatasi masalah yang muncul selama inkuiri. Skripsi ini menggabungkan pendekatan legislatif dan intelektual untuk dipelajari.

“Satu sudut pandang, yang dikenal sebagai "pendekatan undang-undang", meneliti teks dan isu-isu terkini dalam kaitannya dengan undang-undang dan peraturan yang relevan, sementara yang lain, yang dikenal sebagai "pendekatan konseptual", menekankan penanaman penalaran cerdas dalam melayani penyelidikan kritis.

Solusi akurat dan tepat untuk tantangan studi akan muncul dari metodologi ini.

1. Para penulis penelitian ini menggunakan teknik legislatif (pendekatan undang-undang) untuk memeriksa undang-undang dan peraturan yang ada sehubungan dengan masalah tenaga kerja yang telah mereka identifikasi.

1. UU Pengembangan Sumber Daya Ketenagakerjaan tahun 2013
2. UU Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.3 Tahun 1992
3. Pasal 4 Hak Asasi Manusia untuk Bekerja dan Penghasilan yang Layak untuk Semua Undang-Undang (No. 13 Tahun 2003)
4. Hak untuk diperlakukan dengan menghormati harkat dan martabat manusia dan sejalan dengan prinsip-prinsip agama atau moral seseorang dijamin dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 yang mengatur tentang Jamsostek.

2. Metodologi Analisis Salah satu metode untuk memahami makna konseptual frase hukum adalah pendekatan analitis, yang melibatkan pemeriksaan dokumen hukum..

1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan jenis sumber hukum berikut:

A. Bahan Hukum Primer

Sumber dasar hukum adalah undang-undang dan dokumen pemerintah.

1. UU Pengembangan Sumber Daya Ketenagakerjaan tahun 2013
2. UU Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.3 Tahun 1992
3. Pasal 4 Hak Asasi Manusia untuk Bekerja dan Penghasilan yang Layak untuk Semua Undang-Undang (No. 13 Tahun 2003)
4. Hak untuk diperlakukan dengan menghormati harkat dan martabat manusia dan sejalan dengan prinsip-prinsip agama atau moral seseorang dijamin dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 yang mengatur tentang Jamsostek.

B. Bahan hukum sekunder

Sumber hukum tambahan ini meliputi:

- a) Buku-buku
- b) Jurnal
- c) Kamus Hukum
- d) Skripsi
- e) Internet

1.5.4 Teknik Pengumplan Bahan Hukum

Untuk penelitian ini, kami mengandalkan apa yang dikenal sebagai sumber data sekunder, seperti rancangan undang-undang, buku, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya, untuk mengumpulkan bahan hukum. Proposal tesis ini adalah hasil dari penyelidikan literatur yang luas dan pengumpulan sumber hukum. Dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti artikel ilmiah, buku, dan undang-undang. Proses melakukan tinjauan pustaka memerlukan sejumlah langkah, termasuk mengumpulkan sumber daya yang relevan, membacanya, mencatat, dan mengatur data yang telah Anda kumpulkan. Setelah mengumpulkan semua informasi yang relevan, ini diprioritaskan berdasarkan masalah saat ini dan kemudian disusun secara berurutan untuk memberikan dasar diskusi.

1.5.5 Teknik Analsis Bahan Hukum

Pendekatan proposal tesis ini untuk mempelajari bahan hukum menggunakan proses analisis interpretasi hukum (legal interpreter)

dari bahan hukum yang diterima, dengan tujuan mengklarifikasi terminologi yang ambigu.

1.5.6 Definisi Operasional

Menurut Pasal 1 Ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003, pekerjaan didefinisikan sebagai:

“Setiap orang yang dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan orang lain dianggap sebagai bagian dari angkatan kerja.” UU 13 Tahun 2003 mensyaratkan kata “pekerja” diikuti dengan kata “buruh”, yang menunjukkan bahwa kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dalam undang-undang ini. Pasal 13 UU Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003) menjelaskan semuanya.

“Setiap individu yang bekerja untuk keuntungan finansial dianggap sebagai pekerja atau buruh.”

Berdasarkan definisi ini, kita dapat mengidentifikasi beberapa karakteristik inti dari seorang pekerja atau buruh.

1. Setiap orang yang harus bekerja tetapi tidak dalam angkatan kerja
2. pembayaran untuk tugas yang dilakukan dalam bentuk gaji atau kompensasi

Dalam arti luas, populasi suatu negara dapat diklasifikasikan sebagai pekerja atau bukan pekerja. Sedangkan menurut Dr. Payaman, karyawan adalah penduduk setempat yang antara lain bekerja, mencari pekerjaan,

bersekolah, mengerjakan pekerjaan rumah. Menurutnya, satu-satunya perbedaan nyata antara bekerja dan tidak bekerja adalah usia.

Jadi yang dimaksud dengan tenaga kerja yaitu individu yang sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis menggunakan sistematika penulisan hukum untuk menyajikan gambaran menyeluruh tentang sistematika penulisan skripsi ini. Sistematika penulisan dibagi menjadi tujuh bab yang masing-masing dibagi lagi menjadi beberapa subbab yang dimaksudkan untuk memudahkan dalam memahami semua temuan yang disajikan dalam tesis ini.

Pendekatan metode penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang yang berisi tentang rumusan masalah, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini diuraikan mengenai beberapa definisi, seperti Pengertian Hukum ketenagakerjaan, Pengertian tenaga kerja informal, Pengertian upah, dll

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjelasan penulis tentang rumusan masalah disajikan dalam bab ini.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan atau berkepentingan dengan hasil penelitian

